



# BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa terdapat perubahan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa Reguler pada tahap ke II (dua) dan tahap ke III (tiga), serta kegiatan prioritas dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022 Nomor 54).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 5), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) dan ayat (6) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 12

- (1) ADD disalurkan melalui pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Mekanisme Penyaluran ADD Reguler; dan
  - b. penyaluran ADD Non Reguler
- (4) Mekanisme penyaluran ADD Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan setelah dikurangi SILTAP Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, BPD dan Iuran BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ke dua belas dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I sebesar 40 % (empat puluh persen) paling lambat bulan Juni;
  - b. tahap II sebesar 30 % (tiga puluh persen) paling lambat bulan Oktober;
  - c. tahap III sebesar 30 % (tiga puluh persen) paling lambat bulan Desember.
- (5) Penyaluran ADD Non Reguler sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b meliputi pembayaran SILTAP Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, BPD dan Iuran BPJS Kesehatan bagi Kepala desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa disalurkan secara rutin setiap bulannya.
- (6) Pengalokasian besaran rincian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 14

- (1) Persyaratan Penyaluran ADD Non Reguler berupa SILTAP Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dilakukan secara rutin setiap bulannya dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat permohonan penyaluran SILTAP;
  - b. fotocopy SK Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa;
  - c. daftar nominatif penerima SILTAP.
  - d. fotocopy buku rekening kas Desa
  - e. fotocopy NPWP
- (2) Persyaratan Penyaluran ADD Non Reguler berupa Iuran BPJS Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan secara rutin setiap bulan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat permohonan penyaluran Iuran BPJS Kepala Desa dan Perangkat
  - b. data E-Dabu Kepesertaan BPJS Kesehatan.
  - c. surat tagihan iuran BPJS Kesehatan Desa
  - d. rincian tagihan iuran BPJS Kesehatan setiap Desa

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penggunaan ADD diprioritaskan untuk membiayai kegiatan alokasi kebijakan standar meliputi:
  - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan adalah bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan desa antara lain:
    1. penghasilan tetap (SILTAP), tunjangan kepala desa, perangkat desa, jaminan sosial, BPD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati tentang penetapan SILTAP, tunjangan dan jaminan sosial;
    2. penyelenggaraan operasional perkantoran bagi pemerintahan desa, dan operasional BPD;
    3. penyediaan insentif bagi RT/RW yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa;
    4. pemberian tambahan penghasilan berupa insentif dan honor pengelola keuangan;
    5. penyediaan tambahan penghasilan bagi Tenaga Teknis setiap desa berupa transport/honorarium narasumber;
    6. penyediaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana (aset tetap) pemerintahan desa;
    7. pembinaan dan pemutakhiran profil desa (kependudukan dan potensi desa, termasuk pemutakhiran IDM, SDGs Desa dan PATS);
    8. pembentukan koordinator kependudukan dan catatan sipil (KOORDUKCAPIL) di desa dalam rangka pelaksanaan Gerakan Tuntas Administrasi Kependudukan di Desa;
    9. penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDesa) bagi desa yang telah habis masa RPJMDesa;
    10. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berupa Laporan Tahun Anggaran sebelumnya dan Laporan Akhir Masa Jabatan);
    11. penyelenggaraan kerja sama pemerintah desa dengan pihak swasta, pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dalam pengembangan produk dan potensi desa (pertanian, peternakan, perkebunan, pariwisata dan lainnya);
    12. dukungan pelaksanaan pemilihan kepala desa (PILKADES), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode Tahun 2023-2028 bagi Kepala Desa dan BPD yang masa jabatannya akan berakhir Tahun 2023;
    13. penyelenggaraan dan penatausahaan aset desa berupa tanah, bangunan, mesin dan peralatan, jalan dan batas desa;
    14. penyelenggaraan lomba desa tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
    15. pengadaan dan pengembangan sistem informasi desa sebagai sarana publikasi melalui pembentukan jurnalis desa/operator melalui pengadaan *Website* desa;
    16. kegiatan peningkatan kapasitas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - b. bidang pelaksanaan pembangunan desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain, Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan fisik akan tetapi terkait dengan pembangunan non fisik berupa pengembangan dan pembinaan.

1. penyelenggaraan PAUD, TK, TPA, TKA, TPQ dan Madarasah Non Formal yang dikelola desa berupa bantuan honor pengajar, pakaian dan operasional pengelola);
  2. pembangunan/pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana PAUD, TK, TPA, TKA, TPQ dan Madarasah Non Formal yang dikelola desa berupa gedung, mebeluer, buku bacaan, alat praga edukasi;
  3. pengelolaan perpustakaan/sanggar kesenian dan kebudayaan milik desa meliputi buku bacaan, peralatan, kesenian, bantuan honor pengelola;
  4. penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, Polindes, Posyandu, Kader Kesehatan dan pembentukan Satuan Tugas Desa Sehat berupa pembentukan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan di desa;
  5. bantuan insentif/tambahan penghasilan dan operasional bagi Satuan Tugas desa sehat/kader kesehatan/kader Pembangunan Manusia dalam rangka pelaksanaan Stunting;
  6. pengadaan, pembangunan, rehabilitasi dan penyediaan sarana prasarana Posyandu, Polindes, Satuan Tugas Desa Sehat berupa makanan tambahan bagi lansia, balita, ibu hamil, masyarakat miskin, alat Kontrasepsi, Alat bantu penyandang disabilitas berkebutuhan khusus untuk mewujudkan desa layak anak dan desa sehat;
  7. pembangunan/pemeliharaan/pengadaan sarana prasarana pekerjaan umum milik desa berupa jalan, drainase, jembatan, embung, gapura/batas desa, gedung bangunan, dermaga, tambatan perahu di desa, rambu-rambu jalan, pekuburan dan lain lain;
  8. pengadaan dokumen perencanaan tata ruang desa, peta wilayah dan patok batas desa;
  9. pengadaan/pemeliharaan penerangan jalan desa masing-masing desa pengadaan sesuai kebutuhan desa;
  10. penyelenggaraan bantuan kepada masyarakat berupa bedah rumah, MCK, jambanisasi, di desa;
  11. penyediaan sarana dan prasarana untuk air bersih (tandon, sumur resapan, penampungan, mesin air dan pipanisasi);
  12. pengelolaan sampah (bak penampungan sampah kotor dan kendaraan pengangkut sampah);
  13. pengadaan dan penyelenggaraan jaringan komunikasi berupa tiang jaringan internet, tiang jaringan radio komunikasi;
  14. pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa;
  15. Penyusunan dokumen pengembangan potensi wisata desa.
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan desa berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa.
1. pengadaan/rehabilitasi dan penyelenggaraan posko keamanan keliling di desa berupa penyediaan bangunan pos jaga, operasional kegiatan pengamanan/patroli, penyediaan sarana dan prasarana pos keamanan;
  2. pembentukan/peningkatan kapasitas tenaga Satuan Perlindungan Masyarakat minimal 10 orang setiap desa berupa pengadaan baju Satuan Perlindungan Masyarakat di desa;
  3. pembangunan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana Seni dan Budaya di desa;
  4. penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di desa;
  5. Pemberian BPJS Ketenagakerjaan Imam Desa;

6. penyelenggaraan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana keagamaan antara lain:
    - a) penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan;
    - b) pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana keagamaan milik desa;
    - c) Peningkatan bantuan keuangan berupa insentif kepada guru mengaji, pemandi jenazah, imam masjid, guru TPA, pendeta yang di tetapkan oleh kepala desa sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per orang per tahun;
    - d) bantuan pelaksanaan sidang Isbat bagi pasangan yang belum memiliki buku nikah;
    - e) bantuan kerahiman/kedukaan bagi masyarakat miskin; dan
    - f) kegiatan keagamaan lainnya.
  7. penyelenggaraan/pembangunan/pengadaan/pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga di desa berupa orientasi kepemudaan/sarana dan prasarana olah raga milik desa;
  8. pembinaan dan penyelenggaraan operasional Karang Taruna/LKMD/Gabungan Kelompok Tani/Forum Peduli Pendidikan/Posyandu/Forum Kesehatan Desa sesuai dengan kebutuhan desa;
  9. pembinaan, peningkatan dan penyelenggaraan kegiatan kelompok/Pokja PKK;
  10. pelatihan dan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat desa yang meliputi Karang Taruna/LKMD/Gabungan Kelompok Tani/Forum peduli pendidikan/Posyandu/Forum Kesehatan Desa;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat desa mencakup sub bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
1. pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan berupa keramba/kolam, pelabuhan perikanan dan bangunan lainnya sesuai dengan potensi desa;
  2. pemberian bantuan perikanan kepada kelompok masyarakat berupa pakan/bibit;
  3. pelatihan/sosialisasi dan pengenalan teknologi tepat guna untuk kelompok masyarakat perikanan dan kelautan/posyantekdes;
  4. pemberian bantuan alat produksi pertanian dan pengelolaan produksi peternakan berupa mesin penggiing, kandang, lumbung desa, bibit kepada kelompok masyarakat desa;
  5. pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian dan peternakan milik desa;
  6. pelatihan/sosialisasi dan pengenalan teknologi tepat guna untuk kelompok masyarakat pertanian dan peternakan/posyantekdes;
  7. peningkatan orientasi dan peningkatan kapasitas serta studi pengembangan wawasan bagi kepala desa berupa:
    - a) penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa dan aset desa;
    - b) orientasi kepala desa terpilih;
    - c) penyelenggaraan urusan pemerintahan desa (penyusunan dokumen perencanaan pembangunan);
    - d) penyelenggaraan peningkatan potensi desa;
    - e) penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di desa;

- f) penyelenggaraan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan produk hukum desa;
  - g) penyelenggaraan dan pengelolaan BUMDesa;
  - h) penyelenggaraan sistem informasi dan publikasi desa.
8. peningkatan orientasi dan peningkatan kapasitas serta studi pengembangan wawasan bagi perangkat desa berupa:
    - a) penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa;
    - b) penyelenggaraan urusan pemerintahan desa (penyusunan dokumen perencanaan pembangunan);
    - c) penyelenggaraan peningkatan potensi desa;
    - d) penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di desa;
    - e) penyelenggaraan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan produk hukum desa;
    - f) penyelenggaraan dan pengelolaan BUMDesa;
    - g) penyelenggaraan sistem informasi dan publikasi desa/operator desa;
  9. peningkatan orientasi dan peningkatan kapasitas serta studi pengembangan wawasan bagi BPD berupa:
    - a) penyelenggaraan tugas dan fungsi dan kewenangan BPD;
    - b) penyelenggaraan produk hukum/peraturan desa;
  10. peningkatan orientasi dan peningkatan kapasitas serta studi pengembangan wawasan bagi staf desa berupa:
    - a) penyelenggaraan sistem informasi desa/operator;
    - b) penyelenggaraan publikasi dan informasi / jurnalis desa;
    - c) penyelenggaraan pemerintahan desa;
  11. peningkatan orientasi dan peningkatan kapasitas tim pelaksana kegiatan (PTK) desa berupa:
    - a) penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di desa;
    - b) penyelenggaraan tugas dan fungsi serta kewenangan PTK;
  12. Pembinaan / pelatihan dan penyuluhan desa layak anak;
  13. Pembangunan / pemeliharaan pasar / kios milik desa;
  14. pemberian bantuan kelompok usaha ekonomi produktif berupa peralatan industri rumah tangga;
  15. Pembentukan / pendampingan / penyuluhan kelompok usaha ekonomi produktif di desa (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga);
- e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
1. pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana serta kebutuhan pelayanan dasar untuk penanggulangan bencana alam dan non alam dan pasca bencana baik lokal, kabupaten/nasional.
  2. penyelenggaraan kegiatan keadaan darurat (kerusuhan), evakuasi korban bencana alam dan non alam, air bersih, sanitasi, pangan, pelayanan kesehatan.
  3. penyelenggaraan kegiatan yang bersifat mendesak yaitu keperluan yang mendesak yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah desa dan atau pemberian bantuan uang duka kepada masyarakat miskin sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap penerima.
  4. kegiatan tanggap darurat bencana alam dan non alam lainnya;

- (2) Penetapan prioritas penggunaan ADD didasarkan pada:
  - a. hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang tertuang dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  - b. tipologi desa dan tingkat perkembangan desa dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa sesuai dengan tingkatan perkembangan desa yang meliputi:
    1. desa tertinggal dan atau desa sangat tertinggal;
    2. desa berkembang; dan
    3. desa maju/desa mandiri.
- (3) Penetapan kegiatan prioritas penggunaan ADD di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada antara lain;
  - a. kewenangan berdasarkan Hak Asal usul Desa;
  - b. kewenangan lokal berskala desa;
  - c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten;
  - d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Penetapan kegiatan prioritas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan huruf b, merupakan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan desa dengan kriteria:
  - a. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa
    1. sistem organisasi masyarakat desa;
    2. pembinaan kelembagaan masyarakat;
    3. pembinaan lembaga desa;
    4. pengelolaan kas desa;
    5. pengembangan peran dan partisipasi masyarakat desa;
    6. bencana alam, mendesak dan tidak terduga; dan
    7. pelestarian dan pengembangan gotong royong, budaya dan tradisi adat istiadat desa.
  - b. Kewenangan desa berdasarkan kewenangan lokal berskala desa dengan kriteria yang meliputi:
    1. kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa;
    2. kegiatan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat desa;
    3. kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat desa;
    4. kegiatan yang merupakan inovasi desa;
    5. kegiatan penanggulangan kemiskinan desa
    6. kegiatan penanganan *Stunting* di desa;
    7. kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat miskin di desa;
    8. kegiatan yang dijalankan oleh desa atas dasar prakarsa desa;
    9. program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang diserahkan pengelolaannya kepada desa; dan
    10. program kegiatan untuk penanganan anak tidak sekolah (PATS).
- (5) Kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang ditugaskan kepada desa meliputi:
  - a. pencapaian RPJMD Pemerintah Daerah yang merupakan sararan dan arah kebijakan pemerintah Kabupaten;
  - b. penyelarasan program RKPD Pemerintah Daerah;
  - c. penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah;
  - d. penguatan ketahanan indeks ekonomi;
  - e. penguatan ketahanan indeks sosial; dan
  - f. penguatan ketahanan indeks lingkungan.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Sanksi Administratif terhadap penyaluran ADD dikenakan kepada desa apabila terdapat sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya paling sedikit atau sama dengan 30%.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyaluran ADD secara interval pada setiap tahapan penyaluran dengan perhitungan sebagai berikut:
  - a. Sanksi administratif penyaluran ADD Tahap I sebesar 40 (empat puluh persen) dengan perhitungan sebagai berikut:
    - 1) penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen).
    - 2) penyaluran kedua sebesar 15 % (lima belas persen).
    - 3) penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
  - b. Sanksi administratif penyaluran ADD Tahap II sebesar 30 (tiga puluh persen) dengan perhitungan sebagai berikut:
    - 1) penyaluran pertama sebesar 10% (sepuluh persen).
    - 2) penyaluran kedua sebesar 10% (sepuluh persen).
    - 3) penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
  - c. Sanksi administratif penyaluran ADD Tahap III sebesar 30 (tiga puluh persen) dengan perhitungan sebagai berikut:
    - 1) penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen).
    - 2) penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen).
- (3) penyaluran ADD bagi Pemerintah Desa yang dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penyaluran dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal 1 November 2023

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene  
pada tanggal 1 November 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN

**DAFTAR PENGALOKASIAN BESARAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Kecamatan	Desa	PAGU ADD 2023	ADD NON REGULER		ADD REGULER		
				SILTAP	BPJS	Tahap I 40%	Tahap II 30%	Tahap III 30%
1	Liukang Tangaya	Sabaru	1.049.258.600,00	382.800.000,00	21.663.096,00	257.918.201,60	193.438.651,20	193.438.651,20
2	Liukang Tangaya	Balo Baloang	1.153.235.700,00	450.600.000,00	18.723.096,00	273.565.041,60	205.173.781,20	205.173.781,20
3	Liukang Tangaya	Sabalana	1.219.506.400,00	480.000.000,00	25.823.784,00	285.473.046,40	214.104.784,80	214.104.784,80
4	Liukang Tangaya	Tampaang	1.111.666.100,00	441.600.000,00	25.823.784,00	257.696.926,40	193.272.694,80	193.272.694,80
5	Liukang Tangaya	Saitus	1.366.880.100,00	538.800.000,00	19.582.752,00	323.398.939,20	242.549.204,40	242.549.204,40
6	Liukang Tangaya	Satangger	1.127.166.300,00	382.800.000,00	18.723.096,00	290.257.281,60	217.692.961,20	217.692.961,20
7	Liukang Tangaya	Kapoposan Bali	954.432.100,00	363.600.000,00	21.663.096,00	227.667.601,60	170.750.701,20	170.750.701,20
8	Liukang Tangaya	Poleonro	1.076.695.200,00	382.800.000,00	21.663.096,00	268.892.841,60	201.669.631,20	201.669.631,20
9	Liukang Kalmas	Pammas	1.254.240.300,00	450.600.000,00	23.743.440,00	311.958.744,00	233.969.058,00	233.969.058,00
10	Liukang Kalmas	Sabaru	1.050.972.900,00	402.000.000,00	21.663.096,00	250.923.921,60	188.192.941,20	188.192.941,20
11	Liukang Kalmas	Kanyurang	1.289.277.000,00	480.000.000,00	25.823.784,00	313.381.286,40	235.035.964,80	235.035.964,80
12	Liukang Kalmas	Doang Doangan Lompo	978.437.300,00	421.200.000,00	21.663.096,00	214.229.681,60	160.672.261,20	160.672.261,20
13	Liukang Kalmas	Marasende	1.045.264.800,00	382.800.000,00	21.663.096,00	256.320.681,60	192.240.511,20	192.240.511,20
14	Liukang Kalmas	Dewakang	1.357.696.700,00	431.400.000,00	23.743.440,00	361.021.304,00	270.765.978,00	270.765.978,00
15	Liukang Tupabbiring	Mattiro Deceng	1.104.885.900,00	480.000.000,00	25.823.784,00	239.624.846,40	179.718.634,80	179.718.634,80
16	Liukang Tupabbiring	Mattiro Langi	1.131.458.200,00	450.600.000,00	23.743.440,00	262.845.904,00	197.134.428,00	197.134.428,00
17	Liukang Tupabbiring	Mattiro Matae	1.190.701.700,00	402.000.000,00	18.723.096,00	307.991.441,60	230.993.581,20	230.993.581,20
18	Liukang Tupabbiring	Mattiro Ujung	1.080.012.900,00	402.000.000,00	21.663.096,00	262.539.921,60	196.904.941,20	196.904.941,20
19	Liukang Tupabbiring	Mattiro Dolangeng	1.065.714.700,00	460.800.000,00	25.823.784,00	231.636.366,40	173.727.274,80	173.727.274,80
20	Liukang Tupabbiring	Mattiro Bone	964.628.400,00	402.000.000,00	21.663.096,00	216.386.121,60	162.289.591,20	162.289.591,20

No	Kecamatan	Desa	PAGU ADD 2023	ADD NON REGULER			ADD REGULER		
				SILTAP	BPJS	Tahap I 40%	Tahap II 30%	Tahap III 30%	
21	Liukang Tupabbiring	Mattaro Adae	1.025.781.600,00	402.000.000,00	21.663.096,00	240.847.401,60	180.635.551,20	180.635.551,20	
22	Balocci	Tompobulu	1.277.570.700,00	431.400.000,00	23.743.440,00	328.970.904,00	246.728.178,00	246.728.178,00	
23	Bungoro	Bowong Cindea	1.136.667.900,00	450.600.000,00	6.241.032,00	271.930.747,20	203.948.060,40	203.948.060,40	
24	Bungoro	Tabo Tabo	1.500.866.900,00	468.600.000,00	14.562.408,00	407.081.796,80	305.311.347,60	305.311.347,60	
25	Bungoro	Mangulu	1.222.379.500,00	450.600.000,00	4.160.688,00	307.047.524,80	230.285.643,60	230.285.643,60	
26	Bungoro	Bulu Cindea	1.214.960.800,00	480.000.000,00	10.401.720,00	289.823.632,00	217.367.724,00	217.367.724,00	
27	Bungoro	Biring Ere	1.167.202.400,00	470.400.000,00	5.020.344,00	276.712.822,40	207.534.616,80	207.534.616,80	
28	Labakkang	Pattalassang	1.130.291.500,00	450.600.000,00	21.663.096,00	263.211.361,60	197.408.521,20	197.408.521,20	
29	Labakkang	Manakku	1.127.738.600,00	450.600.000,00	23.743.440,00	261.358.064,00	196.018.548,00	196.018.548,00	
30	Labakkang	Gentung	1.099.253.800,00	450.600.000,00	14.562.408,00	253.636.556,80	190.227.417,60	190.227.417,60	
31	Labakkang	Batara	1.333.892.800,00	450.600.000,00	21.663.096,00	344.651.881,60	258.488.911,20	258.488.911,20	
32	Labakkang	Tarawang	1.381.983.000,00	509.400.000,00	14.562.408,00	343.208.236,80	257.406.177,60	257.406.177,60	
33	Labakkang	Kanaungan	1.442.798.300,00	450.600.000,00	14.562.408,00	391.054.356,80	293.290.767,60	293.290.767,60	
34	Labakkang	Bonto Manai	1.187.916.300,00	450.600.000,00	23.743.440,00	285.429.144,00	214.071.858,00	214.071.858,00	
35	Labakkang	Kassi Loe	1.140.690.900,00	480.000.000,00	23.743.440,00	254.778.984,00	191.084.238,00	191.084.238,00	
36	Labakkang	Bara Batu	1.356.870.300,00	509.400.000,00	13.341.720,00	333.651.432,00	250.238.574,00	250.238.574,00	
37	Marang	Padang Lampe	1.294.308.700,00	439.200.000,00	14.562.408,00	336.218.516,80	252.163.887,60	252.163.887,60	
38	Marang	Tamangapa	1.276.173.800,00	480.000.000,00	25.823.784,00	308.140.006,40	231.105.004,80	231.105.004,80	
39	Marang	Pitusunggu	1.118.653.300,00	431.400.000,00	20.803.440,00	266.579.944,00	199.934.958,00	199.934.958,00	
40	Marang	Pitue	1.230.403.200,00	480.000.000,00	25.823.784,00	289.831.766,40	217.373.824,80	217.373.824,80	
41	Marang	Punranga	1.149.175.800,00	431.400.000,00	20.803.440,00	278.788.944,00	209.091.708,00	209.091.708,00	
42	Marang	Alesipitto	1.130.189.500,00	431.400.000,00	21.663.096,00	270.850.561,60	203.137.921,20	203.137.921,20	
43	Segeri	Baring	1.417.723.500,00	421.200.000,00	21.663.096,00	389.944.161,60	292.458.121,20	292.458.121,20	
44	Segeri	Parenreng	1.311.782.200,00	470.400.000,00	23.743.440,00	327.055.504,00	245.291.628,00	245.291.628,00	
45	Minasa Tene	Kabba	1.314.227.100,00	421.200.000,00	11.261.376,00	352.706.289,60	264.529.717,20	264.529.717,20	
46	Minasa Tene	Panaikang	1.221.238.600,00	421.200.000,00	19.582.752,00	312.182.339,20	234.136.754,40	234.136.754,40	
47	Mandalle	Benteng	1.241.724.200,00	450.600.000,00	23.743.440,00	306.952.304,00	230.214.228,00	230.214.228,00	

No	Kecamatan	Desa	PAGU ADD 2023	ADD NON REGULER			ADD REGULER		
				SILTAP	BPJS	Tahap I 40%	Tahap II 30%	Tahap III 30%	
48	Mandalle	Manggalung	1.113.361.200,00	450.600.000,00	20.803.440,00	256.783.104,00	192.587.328,00	192.587.328,00	
49	Mandalle	Tama'Rupa	1.138.533.000,00	450.600.000,00	19.582.752,00	267.340.099,20	200.505.074,40	200.505.074,40	
50	Mandalle	Mandalle	1.054.172.900,00	421.200.000,00	21.663.096,00	244.523.921,60	183.392.941,20	183.392.941,20	
51	Mandalle	Boddie	1.102.006.200,00	450.600.000,00	13.341.720,00	255.225.792,00	191.419.344,00	191.419.344,00	
52	Mandalle	Coppo Tompong	1.101.190.500,00	402.000.000,00	17.502.408,00	272.675.236,80	204.506.427,60	204.506.427,60	
53	Tondong Tallasa	Banti Murung	1.148.116.500,00	450.600.000,00	17.675.600,00	271.936.360,00	203.952.270,00	203.952.270,00	
54	Tondong Tallasa	Tondong Kura	1.156.879.200,00	480.000.000,00	23.743.440,00	261.254.304,00	195.940.728,00	195.940.728,00	
55	Tondong Tallasa	Lanne	1.128.206.500,00	460.800.000,00	6.241.032,00	264.466.187,20	198.349.640,40	198.349.640,40	
56	Tondong Tallasa	Bulu Tellue	1.149.679.100,00	390.600.000,00	20.803.440,00	295.310.264,00	221.482.698,00	221.482.698,00	
57	Tondong Tallasa	Malaka	1.064.210.500,00	382.800.000,00	19.582.752,00	264.731.099,20	198.548.324,40	198.548.324,40	
58	Tondong Tallasa	Bonto Birao	1.132.674.800,00	342.000.000,00	18.723.096,00	308.780.681,60	231.585.511,20	231.585.511,20	
59	Liukang Tupabbiring Utara	Mattiro Kanja	1.153.284.500,00	402.000.000,00	13.341.720,00	295.177.112,00	221.382.834,00	221.382.834,00	
60	Liukang Tupabbiring Utara	Mattiro Baji	1.157.059.200,00	431.400.000,00	4.160.688,00	288.599.404,80	216.449.553,60	216.449.553,60	
61	Liukang Tupabbiring Utara	Mattiro Bulu	1.059.429.300,00	421.200.000,00	8.321.376,00	251.963.169,60	188.972.377,20	188.972.377,20	
62	Liukang Tupabbiring Utara	Mattiro Bombang	1.002.605.600,00	509.400.000,00	15.422.064,00	191.113.414,40	143.335.060,80	143.335.060,80	
63	Liukang Tupabbiring Utara	Mattiro Labangeng	1.026.585.000,00	382.800.000,00	11.261.376,00	253.009.449,60	189.757.087,20	189.757.087,20	
64	Liukang Tupabbiring Utara	Mattiro Uleng	1.317.350.700,00	450.600.000,00	5.020.344,00	344.692.142,40	258.519.106,80	258.519.106,80	
65	Liukang Tupabbiring Utara	Mattiro Walie	1.071.750.100,00	480.000.000,00	7.100.688,00	233.859.764,80	175.394.823,60	175.394.823,60	
<b>TOTAL</b>			<b>76.101.691.300,00</b>	<b>28.581.600.000,00</b>	<b>1.200.549.320,00</b>	<b>18.527.816.792,00</b>	<b>13.895.862.594,00</b>	<b>13.895.862.594,00</b>	

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

